

# D04

## STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN ALUMNI

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

**UNIVERSITAS JAYABAYA**

*Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur*

OKTOBER 2019



# UNIVERSITAS JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

## FAKULTAS-FAKULTAS :

### Fakultas Ekonomi

- Jurusan Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)
- Jurusan Akuntansi (Terakreditasi)

### Fakultas Hukum

(Terakreditasi)

### Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

- Jurusan Administrasi Negara (Terakreditasi)
- Jurusan Hubungan Internasional (Terakreditasi)

### Fakultas Teknologi Industri

- Jurusan Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Kimia (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Kimia (Terakreditasi)

### Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan

- Jurusan Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Arsitektur (Terakreditasi)

### Fakultas Ilmu Komunikasi (Terakreditasi)

- Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat
- Konsentrasi Ilmu Jurnalistik

### Fakultas Psikologi

### Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer

- Jurusan Sistem Informasi (Ijin Operasional)
- Program D-III Manajemen Informatika Komputer (Terakreditasi)

## AKADEMI-AKADEMI :

- Akademi Akuntansi (Terakreditasi)
- Akademi Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)

## PROGRAM PASCA SARJANA (S2) :

Magister Manajemen (Terakreditasi)

Magister Hukum (Terakreditasi)

Magister Ilmu Komunikasi (Terdaftar)

Magister Ilmu Administrasi (Terdaftar)

Magister Kenotariatan (Terdaftar)

## PROGRAM DOKTOR (S3) :

Ilmu Hukum

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAYABAYA NOMOR : 71 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS JAYABAYA

Rektor Universitas Jayabaya,

- MENIMBANG :**
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Jayabaya (UJ) perlu disusun standar SPMI;
  - bahwa Standar SPMI yang tercantum dalam point (a) di atas harus selalu dimutakhirkan dan merupakan pedoman penting yang diberlakukan dalam rangka kegiatan implementasi SPMI UJ;
  - bahwa untuk maksud seperti tersebut pada butir b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor-UJ.

- MENGINGAT :**
- Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Permen Ristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Permen Ristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Permen Ristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - Permen Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Statuta Universitas Jayabaya;

**MEMPERHATIKAN :** Hasil Perumusan dan Pemeriksaan Standar SPMI oleh Tim Pemutakhiran Standar SPMI 2019;

## MEMUTUSKAN



# UNIVERSITAS JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

## FAKULTAS-FAKULTAS :

### Fakultas Ekonomi

- Jurusan Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)
- Jurusan Akuntansi (Terakreditasi)

### Fakultas Hukum (Terakreditasi)

### Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

- Jurusan Administrasi Negara (Terakreditasi)
- Jurusan Hubungan Internasional (Terakreditasi)

### Fakultas Teknologi Industri

- Jurusan Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Kimia (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Kimia (Terakreditasi)

### Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan

- Jurusan Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Arsitektur (Terakreditasi)

### Fakultas Ilmu Komunikasi (Terakreditasi)

- Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat
- Konsentrasi Ilmu Jurnalistik

### Fakultas Psikologi

### Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer

- Jurusan Sistem Informasi (Ijin Operasional)
- Program D-III Manajemen Informatika Komputer (Terakreditasi)

## AKADEMI-AKADEMI :

### Akademi Akuntansi (Terakreditasi)

### Akademi Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)

## PROGRAM PASCA SARJANA (S2) :

### Magister Manajemen (Terakreditasi)

### Magister Hukum (Terakreditasi)

### Magister Ilmu Komunikasi (Terdaftar)

### Magister Ilmu Administrasi (Terdaftar)

### Magister Kenotariatan (Terdaftar)

## PROGRAM DOKTOR (S3) :

### Ilmu Hukum

## MENETAPKAN :

**PERTAMA :** Dokumen Standar SPMI 2019, sebagai hasil pemutakhiran revisi ke-3 dinyatakan berlaku dan merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya;

**KE-DUA :** Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) – UJ merupakan lembaga yang bertanggungjawab dalam penyusunan dan pengembangan serta pendampingan pelaksanaan Dokumen SPMI Universitas Jayabaya;

**KE-TIGA :** Dokumen Standar SPMI wajib terdiri dari minimal 24 Standar SPMI sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 dan Standar-Standar SPMI yang ditetapkan oleh Universitas Jayabaya;

**KE-EMPAT :** Dalam kurun waktu yang ditetapkan maksimal 2 tahun harus dilaksanakan peninjauan terhadap isi dokumen SPMI yang sudah ditetapkan;

**KE-LIMA :** Keputusan ini berlaku dihitung sejak dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2019, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Hari : Jum'at  
Tanggal : 18 Oktober 2019

Rektor,

**Prof. H. Amir Santoso, M.Soc.Sc,Ph.D.**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. BPH Yayasan Jayabaya
2. Para Wakil Rektor
3. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
4. Para Dekan, Direktur Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Arsip.



## **YAYASAN JAYABAYA**

**Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa**

### **KEPUTUSAN YAYASAN JAYABAYA NOMOR : 138/KYJ/X/2019 TENTANG PENETAPAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS JAYABAYA**

#### **KETUA YAYASAN JAYABAYA DI JAKARTA**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya (UJ) perlu dilengkapi dokumen dalam bentuk Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar SPMI);
  - b. Bahwa dokumen Standar SPMI harus selalu dimutakhirkan agar implementasi SPMI di Universitas Jayabaya dapat dijalankan dengan optimal;
  - c. Bahwa untuk maksud seperti tersebut pada butir a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Yayasan Jayabaya.
- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Kepmen Ristek dikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Kepmen Ristek dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  4. Kepmen Ristek dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  5. Kepmen Ristek dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  6. Statuta Universitas Jayabaya;
- MEMPERHATIKAN :** Hasil Rapat Senat UJ tentang Persetujuan Standar SPMI UJ, 8 Oktober 2019



## YAYASAN JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN :

**PERTAMA** : Dokumen Standar SPMI yang telah dimutakhirkan melalui revisi ke-3 ditetapkan sebagai salah satu dokumen mutu dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jayabaya;

**KE-DUA** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2019, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Hari : Jumat  
Tanggal : 18 Oktober 2019

Yayasan Jayabaya,

  
**Drs. H. Husain Muhammad, MM.**  
Ketua Badan Pengurus Harian

#### Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Rektor
  2. Para Wakil Rektor
  3. Para Dekan/ Direktur Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
  4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- Arsip.



# UNIVERSITAS JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

## FAKULTAS-FAKULTAS :

### Fakultas Ekonomi

- Jurusan Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)
- Jurusan Akuntansi (Terakreditasi)

### Fakultas Hukum

(Terakreditasi)

### Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

- Jurusan Administrasi Negara (Terakreditasi)
- Jurusan Hubungan Internasional (Terakreditasi)

### Fakultas Teknologi Industri

- Jurusan Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Kimia (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Kimia (Terakreditasi)

### Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan

- Jurusan Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Arsitektur (Terakreditasi)

### Fakultas Ilmu Komunikasi (Terakreditasi)

- Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat
- Konsentrasi Ilmu Jurnalistik

### Fakultas Psikologi

### Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer

- Jurusan Sistem Informasi (Ijin Operasional)
- Program D-III Manajemen Informatika Komputer (Terakreditasi)

## AKADEMI-AKADEMI :

### Akademi Akuntansi

(Terakreditasi)

### Akademi Manajemen Perusahaan

(Terakreditasi)

## PROGRAM PASCA SARJANA (S2) :

### Magister Manajemen

(Terakreditasi)

### Magister Hukum

(Terakreditasi)

### Magister Ilmu Komunikasi

(Terdaftar)

### Magister Ilmu Administrasi

(Terdaftar)

### Magister Kenotariatan

(Terdaftar)

## PROGRAM DOKTOR (S3) :

Ilmu Hukum

## KEPUTUSAN SENAT UNIVERSITAS JAYABAYA NOMOR : 05/SENAT/UJ/X/2019 TENTANG

## PERSETUJUAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS JAYABAYA

Senat Universitas Jayabaya,

- MENIMBANG :**
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya (UJ) perlu dilengkapi dokumen dalam bentuk Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar SPMI);
  - bahwa dokumen Standar SPMI harus selalu dimutakhirkan agar implementasi SPMI di Universitas Jayabaya dapat dijalankan dengan optimal;
  - bahwa untuk maksud seperti tersebut pada butir a dan b diatas diperlukan persetujuan Senat Universitas Jayabaya dalam bentuk surat keputusan.

- MENGINGAT :**
- Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Kepmen Ristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Kepmen Ristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Kepmen Ristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - Kepmen Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Statuta Universitas Jayabaya;

**MEMPERHATIKAN** Hasil Rapat Senat UJ tentang Persetujuan Standar SPMI UJ, 8 Oktober 2019

**MEMUTUSKAN**



# UNIVERSITAS JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

## FAKULTAS-FAKULTAS :

### Fakultas Ekonomi

- Jurusan Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)
- Jurusan Akuntansi (Terakreditasi)

### Fakultas Hukum (Terakreditasi)

### Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

- Jurusan Administrasi Negara (Terakreditasi)
- Jurusan Hubungan Internasional (Terakreditasi)

### Fakultas Teknologi Industri

- Jurusan Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Kimia (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Kimia (Terakreditasi)

### Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan

- Jurusan Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Arsitektur (Terakreditasi)

### Fakultas Ilmu Komunikasi (Terakreditasi)

- Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat
- Konsentrasi Ilmu Jurnalistik

### Fakultas Psikologi

### Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer

- Jurusan Sistem Informasi (Ijin Operasional)
- Program D-III Manajemen Informatika Komputer (Terakreditasi)

## AKADEMI-AKADEMI :

### Akademi Akuntansi (Terakreditasi)

### Akademi Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)

## PROGRAM PASCA SARJANA (S2) :

### Magister Manajemen (Terakreditasi)

### Magister Hukum (Terakreditasi)

### Magister Ilmu Komunikasi (Terdaftar)

### Magister Ilmu Administrasi (Terdaftar)

### Magister Kenotariatan (Terdaftar)

## PROGRAM DOKTOR (S3) :

### Ilmu Hukum

## MENETAPKAN :

**PERTAMA :** Menyetujui dokumen Standar SPMI yang telah dimutakhirkan melalui revisi ke-3 merupakan salah satu dokumen mutu dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jayabaya.;

**KE-DUA :** Keputusan ini berlaku terhitung sejak dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2019, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Hari : Selasa  
Tanggal : 8 Oktober 2019


Ketua Senat Universitas Jayabaya






**Letjen. TNI (Purn) Prof. Dr. Syarifudin Tippe, M.Si.**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :


1. BPH Yayasan Jayabaya
2. Rektor
3. Para Wakil Rektor
4. Para Dekan/Direktur Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Arsip.

	<b>UNIVERSITAS JAYABAYA</b> Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D05
		Revisi ke	00
	<b>STANDAR UNIVERSITAS</b>	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	1 (12)
<b>STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN ALUMNI</b>			

Proses	Penanggungjawab		Tgl.
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Dr. Ika Yuliasari / Ketua Tim 2. Dr. R. Lina S., SH, MH/ Anggota 3. Dr. Flora E, M.Si. / Anggota 4. Ferdian A, SE, MM / Anggota		4/10/2019
2. Pemeriksaan	1. Ir. Endang SR, M.Kom / Ketua Tim 2. Lia Marthalia, S.Pd, MM / Anggota 3. Eka Wahyu H, S.Sos, M.Si / Anggota 4. Ardi Oktafianto/ Anggota		07/10/2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. S. Tippe / Ketua Senat UJ		08/10/2019
4. Penetapan	Drs. H. Husain M, MM / BPH Yayasan Jayabaya		18/10/2019
5. Pengendalian	Ir. Endang Sri Rahayu, M.Kom. /Ka. LPM		07/10/2019



	<b>UNIVERSITAS JAYABAYA</b> Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D05
		Revisi ke	00
	<b>STANDAR UNIVERSITAS</b>	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	2 (12)
<b>STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN ALUMNI</b>			



# I VISI, MISI dan TUJUAN


## 1. VISI

Visi Universitas Jayabaya: “Pada tahun 2038 menjadi Universitas unggul di Asia dan kreatif - inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis profesionalisme”

## 2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut maka misi Universitas Jayabaya adalah:

- a) Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa di tingkat Asia;
- b) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Membangun sistem manajemen perguruan tinggi yang berbasis pada profesionalisme, kredibel, dan akuntabel;
- d) Mendorong terbentuknya masyarakat unggul dan kreatif berbasis pada nilai-nilai profesionalisme.

	<b>UNIVERSITAS JAYABAYA</b> Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D05
		Revisi ke	00
	<b>STANDAR UNIVERSITAS</b>	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	3 (12)
<b>STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN ALUMNI</b>			

### 3. TUJUAN

Tujuan pendidikan di Universitas Jayabaya sesuai visi dan misi adalah mendidik para lulusan untuk menjadi tenaga terampil dalam bidang ilmunya yang memiliki kecakapan, keahlian dan keterampilan dengan:

- a) Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi, kreatif dan profesional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kepentingan masyarakat;
- b) Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menjalinkan kerjasama akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi;
- d) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kapasitas sarana prasarana untuk membangun Universitas unggul;
- e) Menguatkan sistem manajemen mutu dalam rangka meningkatkan daya saing Universitas

## II RASIONALE LULUSAN DAN PELACAKAN ALUMNI


Standar Lulusan dan Pelacakan Alumni disusun dengan mengacu kepada Statuta Universitas Jayabaya Tahun 2019 tentang Alumni yang ditetapkan oleh Yayasan Jayabaya melalui SK Yayasan Nomor 14 Tahun 2019.

## III PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN ALUMNI

1. Perumusan Standar Lulusan dan Pelacakan Alumni

Perumusan Standar Lulusan dan Pelacakan Alumni dilakukan oleh Tim Adhoc berdasarkan SK Rektor Nomor: 048 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tim Pemutakhiran Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya.

2. Penetapan Standar Lulusan dan Pelacakan Alumni

	<b>UNIVERSITAS JAYABAYA</b> Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D05
		Revisi ke	00
	<b>STANDAR UNIVERSITAS</b>	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	4 (12)
<b>STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN ALUMNI</b>			

Penetapan Standar Lulusan dan Pelacakan Alumni dilakukan oleh Yayasan melalui SK Yayasan Nomor 138/KYJ/X/2019 tertanggal 18 Oktober 2019 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas melalui SK Senat Universitas Nomor 05/Senat/UJ/X/2019 tertanggal 8 Oktober 2019.

3. Pelaksanaan Standar Lulusan dan Pelacakan Alumni

Pelaksanaan Standar Lulusan dan Pelacakan Alumni oleh Pimpinan Universitas melalui Wakil Rektor bidang Alumni dan Kemahasiswaan, Pimpinan UPPS dan Ketua Program Studi

4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Lulusan dan Pelacakan Alumni

Evaluasi Pelaksanaan Standar Lulusan dan Pelacakan Alumni oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah pengendalian Kepala LPM (Lembaga Penjaminan Mutu)

5. Pengendalian Standar Lulusan dan Pelacakan Alumni


Pengendalian Standar Lulusan dan Pelacakan Alumni dilakukan oleh LPM setelah pelaksanaan AMI berupa adanya kegiatan Tindakan Koreksi

6. Peningkatan Standar Lulusan dan Pelacakan Alumni

Peningkatan Standar Lulusan dan Pelacakan Alumni dilakukan oleh Tim Adhoc Peningkatan Standar dibawah tanggung jawab LPM

## IV DEFINISI


1. Lulusan Program Studi adalah mahasiswa yang sudah menyelesaikan pendidikannya pada Program Studi di Universitas Jayabaya.
2. Pelacakan Lulusan merupakan kegiatan akademis yang perlu dan harus dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi agar mampu memperoleh umpan balik (*feedback*) dari para lulusan tentang relevansi proses pendidikan yang telah dijalani dengan kemampuan meningkatkan taraf hidup lulusan di masyarakat.

	<b>UNIVERSITAS JAYABAYA</b> Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D05
		Revisi ke	00
	<b>STANDAR UNIVERSITAS</b>	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	5 (12)
<b>STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN ALUMNI</b>			

3. Pelacakan merupakan alat untuk memperoleh data yang dibutuhkan bagi pengembangan suatu perguruan tinggi

## V PERNYATAAN ISI STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN ALUMNI


1. Rektor berkewajiban memastikan ketersediaan standar Lulusan dan Pelacakan Alumni yang memuat kriteria minimal tentang luaran pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dan upaya untuk memperoleh umpan balik dari kegiatan pelacakan
2. Rektor melalui Wakil Rektor bidang akademik dan riset, berkewajiban memastikan Lulusan Universitas Jayabaya ditetapkan melalui Surat Keputusan Yudicium masing-masing Program Studi Universitas Jayabaya setelah memenuhi semua persyaratan kelulusan baik administratif maupun akademik;
3. Rektor melalui Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan informasi Lulusan dan Pelacakan Lulusan berbasis teknologi informasi secara *online* (WAN);
4. Rektor melalui Wakil Rektor bidang Alumni dan Kemahasiswaan berkewajiban memastikan kegiatan koordinasi dengan seluruh unit kerja terkait alumni dan kemahasiswaan untuk menyelenggarakan:
  - a) pelacakan lulusan melalui kegiatan *tracer study*
  - b) pengembangan peran lulusan dalam *Alumni center*
5. Wakil Rektor bidang alumni dan kemahasiswaan berkewajiban melakukan evaluasi hasil pelacakan alumni untuk ditindaklanjuti dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas Universitas.
6. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Lulusan dan Pelacakan Alumni.

	<b>UNIVERSITAS JAYABAYA</b> Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D05
		Revisi ke	00
	<b>STANDAR UNIVERSITAS</b>	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	6 (12)
<b>STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN ALUMNI</b>			


7. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Lulusan dan Pelacakan Alumni
8. Rektor berkewajiban memastikan terlaksananya peningkatan isi Standar Lulusan dan Pelacakan Alumni untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.

## VI INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN ALUMNI

Pernyataan Standar	Sasaran	I	II	III	IV	V
		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
5.1	Tersedianya standar Lulusan dan Pelacakan Alumni yang memuat kriteria minimal tentang luaran pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dan upaya untuk memperoleh umpan balik dari kegiatan pelacakan	100%	100%	100%	100%	100%
5.2.	Ditetapkannya Lulusan Universitas Jayabaya melalui Surat Keputusan Yudicium masing-masing Program Studi Universitas Jayabaya setelah memenuhi semua persyaratan kelulusan baik	100%	100%	100%	100%	100%

	<b>UNIVERSITAS JAYABAYA</b> Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D05
		Revisi ke	00
	<b>STANDAR UNIVERSITAS</b>	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	7 (12)
<b>STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN ALUMNI</b>			


	administratif maupun akademik.					
5.3	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan informasi Lulusan dan Pelacakan Lulusan berbasis teknologi informasi secara <i>online</i> (WAN);	100%	100%	100%	100%	100%
5.4	Terselenggaranya kegiatan koordinasi dengan seluruh unit kerja terkait alumni dan kemahasiswaan untuk menyelenggarakan: a) pelacakan lulusan melalui kegiatan <i>tracer study</i> b) pengembangan peran lulusan dalam <i>Alumni center</i>	80%	90%	100%	100%	100%
5.5	Dilakukannya evaluasi hasil pelacakan alumni untuk ditindaklanjuti dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas Universitas	90%	100%	100%	100%	100%
5.6	Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap

	<b>UNIVERSITAS JAYABAYA</b> Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D05
		Revisi ke	00
	<b>STANDAR UNIVERSITAS</b>	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	8 (12)
<b>STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN ALUMNI</b>			

	terhadap pelaksanaan Standar Lulusan dan Pelacakan Alumni					
5.7	Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Lulusan dan Pelacakan Alumni	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL
5.8	Terlaksananya peningkatan isi Standar Lulusan dan Pelacakan Alumni untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar


## VII STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN ALUMNI

SASARAN	STRATEGI	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB	MEKANISME KONTROL
Tersedianya standar Lulusan dan Pelacakan Alumni yang memuat kriteria minimal tentang luaran pendidikan dan pengabdian kepada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membentuk Tim Perumus Standar</li> <li>Melakukan Penyusunan standar Lulusan dan Pelacakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yayasan</li> <li>Rektor</li> <li>Wk. Rektor bidang Alumni dan kemahasiswaan</li> </ul>	Melakukan kegiatan monitoring penyusunan, pengesahan, penetapan dan sosialisasi Standar


	<b>UNIVERSITAS JAYABAYA</b> Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D05
		Revisi ke	00
	<b>STANDAR UNIVERSITAS</b>	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	9 (12)
<b>STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN ALUMNI</b>			

masyarakat dan upaya untuk memperoleh umpan balik dari kegiatan pelacakan	Alumni <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengesahan Standar</li> <li>• Penetapan Standar</li> <li>• Sosialisasi pada seluruh Unit Kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ka. LPM</li> </ul>	Lulusan dan Pelacakan Alumni
Ditetapkannya Lulusan Universitas Jayabaya melalui Surat Keputusan Yudicium masing-masing Program Studi Universitas Jayabaya setelah memenuhi semua persyaratan kelulusan baik administratif maupun akademik;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk Tim penyusun evaluasi statuta dan Tim Pemutakhiran Standar SPMI</li> <li>• Mencantumkan VMT dalam dokumen Statuta dan dokumen Standar SPMI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wk. Rektor bidang akademik dan riset</li> <li>• Ka. LPM</li> </ul>	Melakukan kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan evaluasi statute dan pemutakhiran standar SPMI
Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan informasi Lulusan dan Pelacakan Lulusan berbasis teknologi informasi secara <i>online</i> (WAN);	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dekan/Direktur mengajukan pengesahan VMTS UPPS</li> <li>• Rektor mengesahkan VMTS UPPS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wk. Rektor Bid. Adm Umum dan Keuangan</li> <li>• Ka. Puskomti</li> <li>• Dekan/ Direktur</li> </ul>	Melakukan kegiatan monitoring pengajuan usulan pengesahan
Terlaksananya kegiatan koordinasi dengan seluruh unit kerja terkait alumni dan kemahasiswaan untuk menyelenggarakan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pelacakan lulusan melalui kegiatan <i>tracer study</i></li> <li>b) pengembangan peran lulusan dalam <i>Alumni</i></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilaksanakan survey / tracer study</li> <li>• Dilaksanakan program pelibatan alumni dalam pengembangan kampus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wk. Rektor bidaang Alumni dan kemahasiswaan</li> <li>• Pimpinan UPPS</li> <li>• Pimpinan Prodi</li> <li>• Ka. LPM</li> <li>• Ka. UPM</li> </ul>	Melakukan monitoring kegiatan survey dan program pelibatan alumni dalam pengembangan kampus



	<b>UNIVERSITAS JAYABAYA</b> Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D05
		Revisi ke	00
	<b>STANDAR UNIVERSITAS</b>	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	10 (12)
<b>STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN ALUMNI</b>			

<i>center</i>			
Dilakukannya evaluasi hasil pelacakan alumni untuk ditindaklanjuti dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas Universitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diprogramkan kegiatan evaluasi hasil pelacakan alumni</li> <li>• Disusun rencana pengembangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wk. Rektor bidang Alumni dan kemahasiswaan</li> <li>• Pimpinan UPPS</li> <li>• Ka. LPM</li> </ul>	Melakukan monitoring kegiatan evaluasi dan penyusunan program pengembangan
Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Lulusan dan Pelacakan Alumni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan kegiatan AMI</li> <li>• Membuat Laporan AMI</li> <li>• Melaporkan kegiatan dan hasil AMI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ka. LPM</li> <li>• Tim Auditor Internal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantau pelaksanaan AMI</li> <li>• Memantau pelaporan hasil Audit</li> </ul>
Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Lulusan dan Pelacakan Alumni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan RTL</li> <li>• Melaksanakan Tinjauan Manajemen</li> <li>• Pengesahan RTL oleh Senat</li> <li>• Pelaksanaan RTL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ka. LPM</li> <li>• Auditee</li> <li>• Dekan/Direktur</li> <li>• Rektor</li> <li>• Senat Univ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantau penyusunan RTL</li> <li>• Memantau pelaksanaan tinjauan manajemen</li> <li>• Memantau pengesahan RTL</li> <li>• Memantau pelaksanaan RTL</li> </ul>
Terlaksananya peningkatan isi Standar Lulusan dan Pelacakan Alumni untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengevaluasi hasil pelaksanaan standar</li> <li>• Peningkatan standar yang sudah terlampaui melalui pemutakhiran standar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rektor</li> <li>• Ka. LPM</li> <li>• Tim Perumus Standar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantau hasil evaluasi pemenuhan standar</li> <li>• Memantau kegiatan peningkatan standar</li> </ul>


	<b>UNIVERSITAS JAYABAYA</b> Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D05
		Revisi ke	00
	<b>STANDAR UNIVERSITAS</b>	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	11 (12)
<b>STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN ALUMNI</b>			

## VIII DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN ALUMNI

- 1) Manual Penetapan Standar Lulusan dan Pelacakan Alumni
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Lulusan dan Pelacakan Alumni
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Lulusan dan Pelacakan Alumni
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Lulusan dan Pelacakan Alumni
- 5) Manual Peningkatan Standar Lulusan dan Pelacakan Alumni
- 6) Pedoman Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Standar Lulusan dan Pelacakan Alumni
- 7) Prosedur Penyusunan Standar Lulusan dan Pelacakan Alumni
- 8) Prosedur Penetapan Standar Lulusan dan Pelacakan Alumni
- 9) Prosedur Sosialisasi Standar Lulusan dan Pelacakan Alumni
- 10) Prosedur Pelaksanaan Standar Lulusan dan Pelacakan Alumni
- 11) Prosedur Pemantauan Standar Lulusan dan Pelacakan Alumni
- 12) Prosedur Pelaporan Standar Lulusan dan Pelacakan Alumni
- 13) Laporan Penyusunan, penetapan dan sosialisasi Standar Lulusan dan Pelacakan Alumni
- 14) Laporan Pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Standar Lulusan dan Pelacakan Alumni
- 15) Formulir pemantauan pelaksanaan Standar Lulusan dan Pelacakan Alumni

## IX REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bab III Penjaminan Mutu)
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti

	<b>UNIVERSITAS JAYABAYA</b> Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D05
		Revisi ke	00
	<b>STANDAR UNIVERSITAS</b>	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	12 (12)
<b>STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN ALUMNI</b>			

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015
6. Statuta Universitas Jayabaya 2019
7. Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jayabaya 2019